

EKSA4403
Edisi 1

MODUL 01

Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam

Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Prinsip-prinsip Dasar dalam Islam	
Latihan	1.11
Rangkuman	1.11
Tes Formatif 1	1.12
Kegiatan Belajar 2	1.14
Dasar-dasar Manajemen Keuangan Islam	
Latihan	1.31
Rangkuman	1.32
Tes Formatif 2	1.33
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.35
Daftar Pustaka	1.36



Pendahuluan

Modul 1 ini merupakan pengantar bagi mahasiswa untuk mempelajari teori prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Sebelum mempelajari secara keseluruhan materi Manajemen Keuangan Islam (MKI) mahasiswa harus paham dulu dasar hukum dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada modul ini mahasiswa diberikan wawasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam dan beberapa teori terkait manajemen keuangan Islam, perbedaan manajemen keuangan Islam, dan manajemen keuangan konvensional, serta kaidah syariat Islam. Pengetahuan dasar terkait manajemen keuangan Islam dengan dasar-dasar hukumnya harus dipahami dan dikuasai dengan benar sebagai dasar mempelajari modul selanjutnya.

Modul 1 membahas tentang prinsip-prinsip dasar keuangan Islam beserta dasar hukumnya. Agar memudahkan pemahaman Anda maka modul ini dibagi dalam 2 kegiatan belajar sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam
2. Dasar-dasar manajemen keuangan Islam

Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan:

1. prinsip-prinsip dasar dalam Islam;
2. teori manajemen dalam Islam;
3. konsep dasar manajemen keuangan Islam;
4. konsep uang dalam Islam;
5. kaidah syariat Islam.

Prinsip-prinsip Dasar dalam Islam

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM ISLAM

1. Dasar Hukum dalam Islam

Pada saat ini, perkembangan bisnis dan industri keuangan Islam sangat pesat dan direspons masyarakat dengan baik. Apalagi ditunjang dengan adanya ceramah-ceramah keagamaan yang diberikan para ustadz/ustadzah baik langsung ataupun lewat media sosial, bahkan beberapa ceramah ustadz/ustadzah bisa kita akses di YouTube. Secara tidak langsung beberapa ceramah itu membuka kesadaran sebagian masyarakat muslim untuk mengubah perilaku ekonomi konvensional menjadi berparadigma syariah.

Dengan adanya kesadaran dan tuntutan sebagian masyarakat tersebut, maka beberapa perusahaan/lembaga keuangan memulai usaha operasionalnya dengan prinsip Islam/syariah. Dalam konsep Islam, maka manajemen dalam bentuk kapitalis tidak bisa lagi diterapkan karena perbedaan perspektif antara keduanya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lainnya yang berbasis etika dan spiritual. Seperti kita ketahui, dalam Islam segala sumber hukum mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Manusia pada dasarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dalam arti seluruh aktivitasnya harus mengandung unsur ibadah dengan berorientasi pada hari akhir atau akhirat.

Dalam agama Islam ada prinsip dasar yang harus diikuti umatnya, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿١٨٦﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿١٨٧﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (QS. An-Najm: 39-41).

Ayat ini menjelaskan tiga hal penting atau prinsip dalam Islam dan diperkuat oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap manusia bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang ia lakukan.
- b. Manusia tidak meraih apa-apa di akhirat, kecuali apa yang telah diusahakan di dunia.
- c. Setiap manusia akan melihat hasil usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna.

Sebagai contoh kita bisa melihat *link* pada YouTube ceramah beberapa ustadz tentang tanggung jawab manusia setelah kematian. Beberapa *link* YouTube tersebut adalah <https://youtube/Ru64FqOjFys> tentang “penyesalan setelah mati” (Masjid Raya Bandung, 30.3.2018), ceramah ustadz Abdul Samad, <https://youtu.be/dBn-Yo7PfRM> tentang gambaran kehidupan di akhirat “Orang Terakhir Masuk Surga”, ceramah Ustadz Hanan Attaki, Lc., dan <https://youtu.be/WXd4zWRv6ds> tentang “Allah pasti mengubah nasibmu dan ini syaratnya” ceramah ustadz Dr. Khalid, dan beberapa ceramah lainnya.

Pada dasarnya dalam beberapa ceramah dapat diambil hikmah bahwa dalam kehidupan manusia di dunia, apa pun yang akan kita lakukan akan mendapatkan balasan Allah. Hal ini mencerminkan hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ceramah lainnya berisi tentang janji Allah pada manusia bahwa Allah akan mengubah nasib manusia apabila manusia tersebut mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa pada Allah.

Ada salah satu hadits Rasulullah yang menyatakan tentang manfaatkanlah umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. “Ambillah lima perkara sebelum lima perkara: (1) waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, (2) waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, (3) masa kayamu sebelum datang masa kekafiranmu, (4) masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, (5) hidupmu sebelum datang kematianmu” (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrok dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim). Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Al Jami-Ash Shogir.

Berdasarkan hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia, akan kembali pada dirinya sendiri. Jika prinsip ini diyakini maka akan memberikan pengaruh yang besar pada kondisi psikologis seseorang. Setiap orang akan berupaya berbuat baik dan takut berbuat buruk, dan ketika dia berbuat buruk akan segera bertaubat dan menyadari semua kesalahannya. Tidak hanya urusan akhirat, dalam urusan dunia pun seorang mukmin tidak boleh menggantungkan dirinya kepada orang lain dan hanya berharap pada usaha orang lain. Setiap mukmin dianjurkan untuk selalu giat dan berusaha dalam urusan dunia dan mengingat kehidupan setelah kematian.

2. Teori Manajemen dalam Islam

Tatanan kehidupan manusia dari berbagai bentuknya tidak akan terlepas dari namanya manajemen dari bentuk dan keadaan yang multidimensi. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya manajemen, walaupun selalu mengalami inovasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga manajemen dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Pengertian manajemen menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Manajemen menjadi sumber *icon* yang sangat penting baik secara individu dan kelompok. Beberapa pakar mendefinisikan manajemen dalam beberapa esensinya.

Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan menurut John D Millet, “Manajemen ialah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan yang diharapkan”. James F. Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sebagai seni atau keterampilan dalam mengelola dan manajemen sebagai suatu profesi. Pada intinya seorang manajer yang profesional harus mampu *memanaj* secara efisien dan efektif.

Secara ilmiah perkembangan manajemen mulai nampak saat munculnya negara-negara industri pada pertengahan abad ke-19. Manajemen muncul sebagai tuntutan perlunya mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat, adanya kebutuhan suatu negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat dalam mengatur dan memberikan pelayanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu halnya dengan dunia industri/perbankan/permodalan/investasi, para pelaku ekonomi perlu pemikiran mengenai manajemen guna menjalankan bisnisnya. Dalam perkembangannya kondisi ini terus berkembang sampai sekarang mengalami perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus.

Pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Muhammad SAW. Pemikiran mengenai manajemen Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadits dan berasaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kehadiran Islam di tengah-tengah umat manusia sebagai pembawa rahmat (*rahmatan lil alamin*), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Anbiya ayat 107 berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Dalam konteks Islam menurut S. Mahmud Al-Hawary, manajemen (*Al-Idarah*) adalah “Mengetahui ke mana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya”.

Dari konteks di atas memberikan gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai *job*-nya masing-masing.

Dalam mencapai tujuan, manajemen tidak hanya berfokus kepada manusia sebagai manajer dan anggota pelaksana lain sebagaimana definisi manajemen. Namun, juga memerlukan sarana-sarana lain yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan sehingga sarana-sarana manajemen menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu sarana dengan sarana lainnya.

Adapun sarana lainnya meliputi: *men, money, material, methods, dan markets*, kesemuanya itu disebut sumber daya, kelima sarana tersebut saling terkait. *Men* (manusia) sebagai sumber daya utama yang sangat berperan dalam mengatur dan menggerakkan segala aktivitas. *Money* (uang) merupakan sarana yang selalu mendukung segala aktivitas seseorang/organisasi. *Material* (materi) atau bahan-bahan merupakan sarana manajemen yang bisa merespons terhadap perkembangan zaman. *Methods* (metode) sebagai sarana manajemen dalam upaya efisiensi dan tepat guna dalam pencapaian tujuan. Dan terakhir *markets* (pasar) bagaimana hasil dari organisasi tersebut benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup umat manusia. Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariah Islam. Oleh karena itu, dikenal dengan manajemen Islam atau populer dengan sebutan manajemen syariah. Manajemen syariah adalah manajemen yang tidak bebas karena tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia semesta, tetapi juga memikirkan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat yang memang hanya diyakini oleh kepercayaan dalam agama Islam.

Manajemen dalam Islam memiliki dua unsur, yaitu pelaku/manajer dan tindakan yang dilakukan manajemen. Manajemen terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, operasi/produksi, pemasaran, keuangan, perbankan, dan sebagainya. Manajemen pada dasarnya mempunyai empat fungsi berikut.

- a. Perencanaan (*planning*) merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dengan waktu dan metode tertentu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas, tuntas)” (HR. Thabrani).

Dalam firman Allah QS. Al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya:

(7) “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (8) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka harus mempunyai pertanggungjawaban. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan *itqan* karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab-akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Walaupun penilaian yang paling objektif dan terbaik adalah penilaian Allah.

- b. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan tempat/wadah bagi sekumpulan orang yang mempunyai suatu kepentingan yang sama, di mana dalam hubungan antar mereka terjadi umpan balik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam firman Allah QS. Al-Imran ayat 103 sebagai berikut.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu padulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi dimaksud. Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa saling berkompetitif dalam berkarya.

Berkaitan dengan hal tersebut ada pendapat Sayyidina Ali bin Ali Thalib yang menyatakan bahwa: “Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, dapat dikalahkan dengan kebatilan yang diorganisir dengan baik”. Pernyataan Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.

- c. Koordinasi (*coordination*), yaitu upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan *planning* dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلٰمِ كٰفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Apabila umat Islam ingin mendapatkan predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Orang yang memiliki iman bisa diumpakan manusia yang ideal. Islam sebagai *planning* dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya koordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan, tetapi dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerja sama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam.

- d. Pengawasan (*controlling*), yaitu pengamatan dan penelitian terhadap jalannya *planning*. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 1 sebagai berikut.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer, baik organisasi maupun keluarga atau organisasi secara universal. Seorang individu harus bisa mengontrol dirinya sendiri sebelum mengontrol seluruh anggota organisasi.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 7 sebagai berikut.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ ۗ رٰبِعُهُمْ وَّلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَّلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَّلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۗ ثُمَّ يُنۡبِئُهُمۡ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam konteks ayat ini sebenarnya sangat cukup sebagai konsep kontrol yang sangat efektif untuk dipublikasikan. Memahami ayat ini menjadi sangat penting agar setiap organisasi melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Jika dalam kehidupan sebenarnya ayat ini mampu diaplikasikan dengan baik maka tidak akan ada kejahatan dan kecurangan di dunia ini karena takut akan kehidupan setelah kematian.

Beberapa surat dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam pun sangat memperhatikan fungsi manajemen. Bahkan fungsi manajemen ini sudah

digunakan sejak zaman Rasulullah dalam mengelola bisnisnya dan strateginya dalam menyebarkan agama Islam, mengelola, mengkoordinir, dan melakukan pengawasan dalam organisasi Islam.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa dalam melakukan aktivitas bisnis perlu menggunakan prinsip-prinsip Islam!
- 2) Jelaskan perbedaan manajemen konvensional dengan manajemen Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pada dasarnya manusia diciptakan Allah untuk melakukan ibadah dalam arti seluruh aktivitasnya harus mengandung unsur ibadah dengan berorientasi pada hari akhir atau akhirat. Untuk itu dalam menjalankan kehidupan dunianya atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis/usaha yang dilakukan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip ini mengharuskan agar setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya perlu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.
- 2) Fungsi manajemen konvensional dan manajemen Islam sama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Hal yang membedakan adalah prinsip dalam manajemen konvensional tidak lepas dari mengagungkan perolehan hasil sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya tanpa mempermasalahkan bagaimana memperolehnya. Berbeda dengan manajemen syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits ini sarat dengan nilai yang diatur dalam syariah Islam. Apa pun yang dilakukan dalam aktivitas manajemennya tidak boleh semata-mata memikirkan keuntungan dunia, tetapi juga memikirkan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat.



Rangkuman

Perkembangan ilmu manajemen yang terkait dengan dunia bisnis dan keuangan yang sangat pesat menuntut dalam menjalankan bisnis harus didasari dengan prinsip Islam. Manajemen dalam bentuk kapitalis tidak bisa lagi diterapkan dalam bisnis Islam. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lainnya yang berbasis etika dan spiritual. Seperti kita ketahui dalam Islam segala sumber hukum mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini dijadikan dasar bagi setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya memikirkan dunia saja, tetapi juga kehidupan setelahnya.

Bahkan Rasulullah sudah mengenal manajemen Islam dan menerapkannya ketika membentuk lembaga penyimpanan yang disebut dengan *baitul maal*. Pada masa itu, Rasulullah melakukan proses penerimaan pendapatan (*revenues collector*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan untuk *welfare oriented*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam sejak dulu sudah diterapkan manajemen Islam dan bagian-bagian manajemen lainnya.

Manajemen mempunyai 4 fungsi, yaitu (1) *planning* merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam periode tertentu. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyirah ayat 7-8 menjelaskan tentang bagaimana membuat perencanaan dalam suatu organisasi, (2) *organizing* merupakan wadah/tempat sekumpulan orang yang mempunyai suatu kepentingan sama, seperti disebutkan dalam QS. Ali-Imran ayat 103, (3) *coordination*, yaitu upaya untuk melakukan koordinasi secara seimbang yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208, (4) *controlling*, melakukan pengawasan dari semua aktivitas manajemen sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 1.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!


- 1) Firman Allah dalam Al-Quran mengenai prinsip dasar yang harus diikuti umatnya, adalah
 - A. Ali-Imran ayat 23 - 26
 - B. Al-Maidah ayat 16 - 18
 - C. An-Najm 39 - 41
 - D. An-Najm 41 - 43

- 2) Prinsip yang harus dilaksanakan seorang muslim adalah
 - A. setiap manusia harus memikirkan kehidupan dunia saja
 - B. manusia tidak meraih apa-apa di akhirat kecuali apa yang telah diusahakan di dunia
 - C. setiap manusia akan melihat hasil usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna
 - D. setiap manusia harus memikirkan kehidupan akhirat kelak

- 3) Dilihat dari istilahnya manajemen Islam adalah sebuah ilmu yang
 - A. hanya mempelajari tentang hukum-hukum Islam
 - B. tunggal sehingga tidak perlu ditopang dengan ilmu lainnya

- C. mempunyai empat fungsi manajemen dan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits
- D. menggunakan pendekatan multidisiplin karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang saling terkait satu sama lain
- 4) Bidang penting yang dianalisis dalam manajemen Islam adalah manajemen
- A. portofolio
- B. risiko
- C. kas
- D. investasi
- 5) Firman Allah dalam QS. Al Anbiya ayat 107 tentang manusia sebagai
- A. makhluk yang *rahmatan lil alamin*
- B. makhluk Allah yang menebarkan kebaikan
- C. makhluk Allah yang menjalankan aktivitasnya sesuai syariat Islam
- D. makhluk yang perlu melakukan hubungan sosial dengan makhluk lainnya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Dasar-dasar Manajemen Keuangan Islam

A. KONSEP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Sekilas penjelasan tentang manajemen Islam telah dibahas dalam kegiatan belajar yang pertama. Manajemen keuangan Islam atau pengelolaan keuangan secara Islam sudah diterapkan pada era Rasulullah ketika membentuk lembaga penyimpanan yang disebut dengan *baitul maal*. Pada masa itu, Rasulullah melakukan proses penerimaan pendapatan (*revenues collector*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan untuk *welfare oriented* yang pada masa itu sangat asing (Muslimin H, Kara, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah mengenal manajemen keuangan Islam dan bagian-bagian manajemen lainnya.

Manajemen keuangan Islam atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah diartikan sebagai sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jadi, manajemen keuangan Islam/manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2012). Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan biasanya dikhawatirkan terkait dengan riba. Padahal dalam Al Qur'an ada larangan tentang dengan riba, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

Bunyi Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahayanya bagi umat muslim yang memakan riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli. Riba digambarkan bagai sesuatu yang buruk sehingga Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras bagi orang yang memakan riba.

Ruang lingkup manajemen keuangan Islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang/dana. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, misalnya *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *istihna*, dan lainnya. Aktivitas lain dalam manajemen keuangan Islam berupa upaya perolehan dana/investasi. Hal ini terkait tata cara dalam menginvestasikan uang dengan memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”. Hal ini berbeda dengan konsep manajemen keuangan konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan semata dan cenderung membentuk masyarakat kapitalis.

Selanjutnya, tentang aktivitas penggunaan dana. Dalam hal ini terkait bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam Islam, seperti membeli barang-barang kebutuhan pokok, barang konsumtif, dan sebagainya. Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infak keluarga (*hajad asasiyah*), zakat, dan *nazar* yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sunat (*infaq keluarga/hajad dzaruriyah*), *sadaqah*, *waqaf*, hibah, wasiat, dan lain-lain, *mubah* (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta *makruh* (memenuhi kebutuhan *tertier/kamaliyah*, *qurtenner/kamaliyah*, dan seterusnya) (Ascarya, 2011), Seperti dalam perintah Allah pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 254 dan Surat Al-Dzariyat ayat 19.

Bunyi Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 254 sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.

Bunyi Al-Qur'an dalam Surat Al-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia”.

Kedua surat Al-Qur'an tersebut menunjukkan dalam penggunaan dana harus hati-hati dan tidak melanggar larangan Allah. Surat Al-Dzariyat ayat 19 juga memberikan anjuran bahwa harta kita sebagian menjadi hak untuk orang yang fakir dan miskin. Hal ini yang menjadi pembeda antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah.

Larangan adanya riba sangat keras, prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an mengajarkan sebagai berikut.

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho di antara kedua belah pihak, dilarang ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi.
2. Menegakkan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan.
3. Larangan mengenakan riba.
4. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan persaudaraan.
5. Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan.
6. Menghindari praktik spekulasi, *gharar*, *tadlis*, dan *masyir*.

B. KONSEP UANG DALAM ISLAM

1. Pengertian Uang

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut.

- a. Alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013).
- b. Media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson, 2001).
- c. Segala sesuatu yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual-beli atau utang (Abbott, Lawrence, 2000).
- d. Uang sebagai bagian pokok dari harta kekayaan.

Dalam fikih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam sebagai berikut.

- a. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.

- b. Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.
- c. Sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. Satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai 1) *medium of exchange* (alat tukar); 2) *store of value* (penyimpanan nilai); dan 3) *unit of account* (satuan hitung). Motif memegang uang ada tiga, yaitu 1) *transaction motive* (motif untuk bertransaksi); 2) *precautionary motive* (motif untuk berjaga-jaga); dan 3) *speculatif motive* (motif untuk berspekulasi).

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi. Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan sebagainya.

2. Bentuk Uang

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram.

Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstrinsik, yaitu nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). *Fiat money* berupa uang kertas pernah digunakan pada Daulah Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut *al Zai'mah*. Namun, setelah beredar selama 23 tahun, pada tahun 1278 H dibekukan karena terlalu banyak *fiat money* yang sudah beredar sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Uang kertas kemudian diberlakukan kembali secara paksa pada 1293 H sampai jatuhnya Daulah Utsmaniah pada 1332 H.

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpanan nilai.

Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kacamata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-*back up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak dibarengi dengan adanya *'Iwad* (*equivalen counter value* berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan).

3. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Dalam Al-Qur'an dan hadits kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya, dalam Surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam Surat Al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman: “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*warîq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *warîq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham. Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata *dirham* yang berarti mata uang logam dari perak.

4. Sejarah dan Perkembangan Uang

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang. Uang yang dipergunakan ketika itu adalah Dinar Hercules, Bizantium dan Dirham Dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri.

Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut karena kesibukannya memperkuat sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab. Pada awal pemerintahan Umar ibn Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke 18 H mulai dicetak Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran *kisra* dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham, dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga kalimat Umar, kalimat *Bismillah*, *Bismillahi Rabbi*, *Lailaha illa Allah* yang bergambarkan gambar *kisra*. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta, tetapi diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat *Allâhu akbar*, *bismillâh*, *barakah*, *bismillâhirabbi*, *Allah*, *Muhammad* dalam bentuk tulisan *albahlawiyah*.

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ketiga dinasti Umayyiah, dinar dan dirham mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang Bizantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan, dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan Dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model Dinar Umayyiah dan tidak mengubah sedikit pun keucilannya.

Pada akhir dinasti ini, pemerintahan mulai dicampuri oleh para *mawali* dan orang-orang Turki, terjadi penurunan nilai bahan baku uang bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya. Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun, masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai Dinasti Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham, padahal sebelum ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10 (satu berbanding sepuluh).

Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir. Ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus mencetak mata uang harus sesuai dengan nilai transaksi masyarakat (sektor riil), tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama, tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Ini menunjukkan Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya.

Percetakan uang tembaga (*fulûs*) meluas pada masa Dinasti Mamluk tepatnya masa Sultan al-Adil Kitbugha dan Sultan al-Zhahir Barquq yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Melihat kenyataan ini Al-Maqrizi (1364-1442) menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain dinar dan dirham tidak diakui. Pada masa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Tidak berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah, Al-Maqrizi juga menyatakan bahwa penciptaan uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang kualitas baik. Akibat kebijakan ini, inflasi terus meningkat.

Pada masa Daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15 (satu berbanding lima belas). Kemudian pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan nama *gaima*, tetapi nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada Perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.

5. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi sejenis pertukaran barang yang berbeda mutu.

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (*velocity*) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas *zakat*, *infak*, *sedekah*, *wakaf*, *kharaj*, *jizyah*, dan lain-lain dapat lebih terselenggara dengan lancar. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat (Sakti Ali, 2007).

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar *derivative*. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi.

6. Pemberdayaan Uang

Islam memberikan prinsip-prinsip dan etika yang dapat dijadikan acuan dan referensi serta kerangka bekerja dalam muamalah termasuk penggunaan uang.

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber acuan ekonomi Islam telah mengatur bahwa:

a. Manusia merupakan *khalifah* Allah.

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ada beberapa penafsiran dari para *mufassir* tentang penafsiran kata *khalifah* pada ayat ini. Di antaranya: *pertama*, ahli tafsir yang menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan manusia sebagai pengelola bumi daripada jin. *Kedua*, bahwasanya penduduk suatu masa itu akan menggantikan penduduk/generasi yang sebelumnya; begitulah seterusnya sampai datang hari kiamat. *Ketiga*, Allah menjadikan semua manusia itu sebagai khalifah (pemimpin) bagi sebagian yang lain supaya melakukan penataan dengan saling menolong (bekerja sama). *Keempat*, karena mereka (umat Muhammad) itu merupakan umat terakhir yang menggantikan umat-umat terdahulu.

Pendapat ahli tafsir yang ketiga dinilai lebih universal bahwa Allah SWT yang mengangkat semua manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) yang melakukan pengelolaan dan penataan di muka bumi, dan Allah pula yang mengangkat derajat manusia itu satu sama lain tidaklah sama, ada yang ditinggikan dan adapula yang direndahkan. Tujuannya sebagai sarana uji coba bagi manusia dalam menyikapi semua pemberian Allah karena hal demikian merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.

b. Manusia adalah pemakmur di bumi.

“... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Ayat di atas menegaskan fungsi manusia sebagai pemakmur bumi merupakan anugerah dari Allah. Itulah sebabnya, mengapa pengelolaan dan pemakmuran bumi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peribadatan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai *Khâliq*. Karena, Allah yang mempersiapkan bumi dengan segala isinya, sementara manusia diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya.

- c. Manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
 Dari Abi Darda R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya itu halal. Apa yang diharamkan Allah itu haram. Apa yang Dia diamkan itu kelonggaran. Maka, terimalah kelonggaran dari Allah karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu.” Kemudian beliau membaca ayat “Dan tidaklah tuhanmu lupa” (HR. Hakim).
 Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang takut terhadap Allah hanya merasa memadai untuk memvonis haram jika punya suatu sandaran nash Al-Qur’an atau Hadits yang tidak disangsikan lagi.
 Jika tidak punya, berarti vonisnya itu merupakan tanpa ilmu pengetahuan tentang hukum Allah. Artinya dalam bidang muamalat manusia diberi keleluasaan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
- d. Kekayaan (uang) merupakan nikmat dan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak.
 “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala isi bumi adalah untuk kemashlahatan umat manusia. Perkataan “untuk kamu” memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Ini merupakan kata pasti yang menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk urusan yang besar. Diciptakannya mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi, menguasai dan mengelolanya.
- e. Di dalam harta (uang) seseorang terdapat bagian bagi agama dan sosial.
 “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”
 Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa: *dan orang-orang dalam harta mereka ada hak*, yakni *bagian tertentu* yang mereka peruntukan bagi orang-orang yang butuh yang meminta dan tidak mempunyai apa-apa, tetapi enggan dan malu meminta dan juga orang-orang yang mempercayai keniscayaan hari pembalasan sehingga mempersiapkan bekal. Sementara ulama memahami makna (*haqqun ma’lum*) atau hak tertentu dalam arti zakat karena zakat adalah kewajiban yang telah tertentu kadarnya. Ulama lain memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan selain zakat dan yang mereka berikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada fakir miskin. Ini karena ayat di atas dikemukakan dalam konteks pujian dan tentu saja pendapat kedua ini lebih menonjol sifat terpujinya. Apa pun maknanya, yang jelas salah satu sifat terpuji mereka yg dipahami dari pemberiannya kepada *al-mahrûm* adalah bahwa mereka berusaha mencari siapa yang butuh lalu memberinya tanpa dimintai.

f. Zakat.

Zakat adalah kewajiban yang telah tertentu kadarnya. Ulama lain memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan selain zakat dan yang mereka berikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada fakir miskin. Ini karena ayat di atas dikemukakan dalam konteks pujian dan tentu saja pendapat kedua ini lebih menonjol sifat terpujinya. Apa pun maknanya, yang jelas salah satu sifat terpuji mereka yang dipahami dari pemberiannya kepada *al-mahrûm* adalah bahwa mereka berusaha mencari siapa yang butuh lalu memberinya tanpa dimintai.

g. Dilarang memperoleh dan menggunakan harta sesama secara batil.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Tafsir Al-Maraghi menjelaskan ayat tersebut bahwa kata *albâtîl* berasal dari *al-batlu* dan *al-butlân* berarti kesia-siaan dan kerugian. Menurut *syara* adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat maka termasuk memperoleh dan menggunakan harta secara batil. Contoh lain adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya.

h. Penghapusan praktik riba.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Prinsip inilah yang pada ujung-ujungnya menjadi dasar pembentukan lembaga keuangan bebas bunga dengan dua produk unggulan, yakni *mudhârabah* dan *bai'al murâbahah*. Persoalan uang sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah riba. Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan.

Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah, tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui.

Selain dari prinsip-prinsip di atas, Islam juga mengatur tata cara memberdayakan uang sebagai harta yang merupakan amanah dari Allah SWT. Berikut dijelaskan beberapa pandangan Islam tentang cara memberdayakan harta termasuk uang.

a. Menentukan prioritas pemanfaatan harta (uang).

Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme pemanfaatan harta (uang) untuk mencapai tujuan *falâh*, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al-ibâd*) sekaligus merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Syatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan berikut.

Al-Ghazali dalam hal pemenuhan kebutuhan termasuk di dalamnya penggunaan uang membaginya dalam tiga skala prioritas, yaitu tingkatan *darûrât* (kebutuhan primer), tingkatan *hajiât* (kebutuhan sekunder), dan tingkatan *tahsînât / tazniyât* (kebutuhan tersier). Dalam penggunaan uang, ketiga tingkatan ini haruslah didahulukan sesuai dengan skala prioritas. Jangan sampai tingkatan yang kedua dan ketiga mendahului tingkatan yang pertama yang sangat mendasar dan harus terpenuhi.

Menurut As-Syatibi, ada lima dasar kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu agama (*ad-dîn*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-aql*), keluarga, dan Allah SWT melarang dan mengibaratkan orang-orang yang melakukan *tabdzîr* dengan saudara setan, sebagaimana terdapat pada ayat Qur'an mengenai larangan untuk bersikap boros. "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

- b. Hidup sederhana (moderat).
Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Kesederhanaan diartikan konsumsi moderat, yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan *conspicuous consumption* atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim, yaitu boros (*isrâf*) dan kikir (*bakhîl*). “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”
Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. Kemegahan dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan kesenjangan antara miskin dan kaya semakin lebar. Bagi kaum minoritas (uang) kemegahan yang dipertunjukkan kepada mereka menumbuhkan kecemburuan pada kaum mayoritas yang akan berpeluang kepada konflik.
- c. Pengeluaran harta (uang) untuk agama dan sosial (*ad diniyah* dan *al-ijtimâ'iyah*).
Seperti telah dipaparkan dalam ayat Al-Qur'an sebelumnya, Islam menerangkan bahwa harta (uang) merupakan milik dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola. Manusia berfungsi sebagai *khalifah* atas harta (uang) milik Allah SWT. Atas dasar ini, manusia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan harta (uang) untuk kemashlahatan agama dan sosial (masyarakat). Allah SWT berfirman: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
Ali Al-Shabuni menafsirkan ayat tersebut agar berpartisipasi dalam menyalurkan dana dalam berjihad dan dalam urusan ibadah lainnya untuk mendekati diri kepada Allah SWT, dan melarang pelit dalam mendermakan harta. Karena kikir atau pelit pada hakikatnya akan menghancurkan diri seseorang dan menjadi penyebab musuh-musuh akan mengepung. Adapun pengeluaran di jalan Allah termasuk di dalamnya adalah pengeluaran harta untuk agama dan sosial. Alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan membantu kehidupan orang lain dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat dan sedekah. Dalam hal pembelanjaan sedekah untuk agama di antaranya yaitu mengeluarkan *infaq* untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam dengan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam.
- d. Pemanfaatan harta untuk masa depan.
Ajaran Islam di dalamnya memuat anjuran untuk memanfaatkan uang dengan memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang, sebagaimana Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan investasi pada masa datang. Investasi masa datang ini memiliki dua arti yang harus selalu beriringan, yaitu masa depan selama hidup di dunia maupun masa depan ketika hidup di akhirat.

Manusia dihadapkan pada dua pilihan terhadap pemanfaatan uang, yaitu saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang), sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya, *pertama*, melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain pada masa datang. *Kedua*, melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. Dengan investasi, seseorang dimungkinkan untuk memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mendatang.

7. Uang dalam Perspektif Tokoh Ekonomi Islam

Menurut kalangan ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak masyarakat luas (*public good*). Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.

Flow concept mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan *stock concept* diibaratkan air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.

Uang dalam pespektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

8. Jenis-jenis Uang

Jenis-jenis uang sebagai berikut.

a. Uang barang (*commodity money*).

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang sebagai *medium of exchange* memiliki tiga ciri penting yang harus diperhatikan.

1) Kelangkaan (*scarcity*).

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

2) Daya tahan (*durability*).

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional, yaitu sebagai *store of value*.

3) Nilai tinggi.

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memberlakukan transaksi.

b. Uang logam (*metallic money*).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang digunakan, *pertama*, *gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai. Kedua, *bimetallic* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.

c. Uang bank (*bank money*) atau *an-nuqûd al-musyarraffiyah*.

Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka,

itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran sebagai berikut.

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

d. Uang kertas (*token money*) atau *an-nuqûd al-waraqiyyah*.

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau *bank promise* dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik.

C. KAIDAH SYARIAT ISLAM

Kata *kaidah* berasal dari bahasa Arab *Qaidah* atau *qawa'id* yang berarti fondasi atau landasan bangunan. Pada dasarnya kaidah adalah patokan atau ukuran atau landasan yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk bertidak sesuai syariat Islam. Kata *qawa'id* ini dijumpai dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 127 yang berbunyi sebagai berikut.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini memberikan pelajaran pada kita untuk selalu membaca doa setiap selesai melakukan ibadah apa pun baik salat, puasa atau lainnya agar ibadah kita diterima Allah. Karena amal yang utama adalah amal yang diterima Allah SWT.

Secara umum kaidah-kaidah pokok yang menjadi landasan dan sasaran hukum Islam dapat dikelompokkan dalam dua hal berikut.

1. Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Ulama menyimpulkan pentingnya meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan merupakan prinsip paling utama dalam persyariaan hukum Islam. Seperti kita jumpai perilaku manusia bermacam-macam dan tidak semuanya mencari kemaslahatan. Karena itu syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur supaya perilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat sekaligus. Baik kemaslahatan maupun kemafsadatan ada yang berdampak dunia saja, akhirat saja dan ada yang berdampak pada kehidupan dunia akhirat.

Dalam mencapai kemaslahatan ada tiga tingkatan yang harus diperhatikan, (1) kemaslahatan pada yang diperbolehkan (*mashalih al mubahat*), (2) kemaslahatan pada yang dianjurkan (*mashalih al mundubat*), dan (3) kemaslahatan pada yang diwajibkan (*mushalih al wajibat*). Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan, yaitu (1) kemafsadatan pada yang makruh (*mafasiid la makruhat*) dan (2) kemafsadatan pada yang diharamkan (*mafasiid al muharromat*).

Adapun pengetahuan pada kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia, sebagian dapat diketahui dengan menggunakan akal pikiran dan ada yang bisa diketahui hanya dengan berpedoman pada dalil/*nash*. Sedangkan nilai dari kemaslahatan dan kemafsadatan di akhirat tidak dapat dianalisis melainkan hanya dengan menggunakan dalil/*nash*.

2. Memberikan kemudahan dan menolak kesukaran.

Ulama menerapkan kaidah pokok lainnya, yaitu segala sesuatu yang membuat sempit dan sulit harus dihilangkan karena agama yang diturunkan Allah bukan untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia melainkan untuk memberikan kemudahan bagi mereka.

Dari kaidah itu maka muncul adanya keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam. Keringanan dalam lingkup ibadah dan lainnya dibenarkan apabila mematuhi enam sebab berikut.

- a. Kondisi atau alasan dalam perjalanan (*al – safar*).
- b. Dalam kondisi sakit (*al– ikrah*).

- c. Karena lupa (*al-ikrah*).
- d. Karena ketidaktahuan/belum mengerti (*al jahl*).
- e. Karena kekurangan yang bersifat alamiah (*al nagsh*).
- f. Karena kesulitan dan bencana global (*al 'usr wa 'umum al bahwa*).

Asal mula kaidah itu atas dasar nash dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 185, yang berbunyi sebagai berikut.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ
 مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Selanjutnya terdapat juga dalam Surat Al Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ أَجْتَنَّبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ۚ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ
 هُوَ سَمَّنَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانِكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu [993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.

Surat Al Baqarah ayat 185 mengandung perintah untuk menjalankan puasa Ramadhan. Namun bagi yang mempunyai halangan, sakit, atau dalam perjalanan diperkenankan untuk berbuka puasa, walau tetap diharuskan mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Surat Al Hajj ayat 78 merupakan perintah untuk melakukan sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Akan tetapi bagi yang sulit melakukannya Allah memberikan kemudahan pada hamba-Nya bila dalam keadaan darurat antara lain boleh meng-*qasar* salat, tayamum, memakan bangkai dan berbuka puasa bagi orang yang sakit atau ketika melakukan perjalanan. Hal ini menunjukkan Allah tidak menyulitkan dan memberikan keringanan hamba-Nya dalam menjalankan perintah Allah.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan perbedaan manajemen keuangan Islam dengan manajemen keuangan konvensional!
- 2) Jelaskan mengenai kaidah syariat Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Manajemen keuangan Islam atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah adalah sebagai kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam melakukan keseluruhan aktivitasnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ruang lingkup manajemen keuangan Islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang/dana dan dilakukan sebagai upaya memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Aktifitas lain dalam manajemen keuangan Islam berupa upaya perolehan investasi. Hal ini terkait tata cara dalam menginvestasikan uang dengan memperhatikan prinsip-prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan". Hal ini berbeda dengan konsep manajemen keuangan konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan semata dan cenderung membentuk masyarakat kapitalis.
- 2) Kaidah pokok dikelompokkan dalam 2 hal sebagai berikut.
 - a) Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Ulama menyimpulkan pentingnya meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan merupakan prinsip paling utama dalam persyariaan hukum Islam. Seperti kita jumpai perilaku manusia bermacam-macam dan tidak semuanya mencari kemaslahatan. Karena itu, syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur supaya perilaku manusia berdampak pada

kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat sekaligus. Baik kemaslahatan maupun kemafsadatan ada yang berdampak dunia saja, akhirat saja dan ada yang berdampak pada kehidupan dunia akhirat.

- b) Memberikan kemudahan dan menolak kesukaran.

Ulama menerapkan kaidah pokok lainnya, yaitu segala sesuatu yang membuat sempit dan sulit harus dihilangkan karena agama yang diturunkan Allah bukan untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia, melainkan untuk memberikan kemudahan bagi mereka. Allah tidak memberatkan hamba-Nya dalam menjalankan ibadahnya ada beberapa keringanan yang diberikan Allah ketika hamba-Nya menghadapi situasi tertentu dan dalam keadaan terpaksa.



Rangkuman

Manajemen keuangan Islam atau sering disebut dengan manajemen keuangan syariah diartikan sebagai sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan biasanya dikhawatirkan terkait dengan riba. Bahayanya bagi umat muslim yang memakan riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk sehingga Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras bagi orang yang memakan riba.

Ruang lingkup manajemen keuangan Islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang/dana atau suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Aktivitas lain dalam manajemen keuangan Islam berupa upaya perolehan dana/investasi. Selanjutnya, tentang aktivitas penggunaan dana. Dalam hal ini terkait bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam Islam, seperti membeli barang-barang kebutuhan pokok, barang konsumtif, dan sebagainya.

Pada dasarnya uang dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung unsur riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpanan nilai. Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kacamata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-*back up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak dibarengi dengan adanya *'Iwad (equivalen counter value* berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan).

Kata kaidah berasal dari bahasa arab *Qaidah* atau *Qawa'id* yang berarti fondasi atau landasan bangunan. Pada dasarnya kaidah adalah patokan atau ukuran atau landasan yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk bertidak sesuai syariat Islam.

Kaidah pokok dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu (a) meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, (b) memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Ulama menyimpulkan pentingnya meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

merupakan prinsip paling utama dalam persyariatian hukum Islam. Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur supaya perilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat sekaligus. Baik kemaslahatan maupun kemafsadatan ada yang berdampak dunia saja, akhirat saja dan ada yang berdampak pada kehidupan dunia akhirat.

Dalam mencapai kemaslahatan ada tiga tingkatan, yaitu (1) kemaslahatan pada yang diperbolehkan (*mashalih al mubahat*), (2) kemaslahatan pada yang dianjurkan (*mashalih al mundubat*), dan (3) kemaslahatan pada yang diwajibkan (*mushalih al wajibat*). Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan, yaitu (1) kemafsadatan pada yang makruh (*mafasid la makruhat*) dan (2) kemafsadatan pada yang diharamkan (*mafasid al muharromat*).

Ulama menerapkan kaidah pokok lainnya, yaitu segala sesuatu yang membuat sempit dan sulit harus dihilangkan karena agama yang diturunkan Allah bukan untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia, melainkan untuk memberikan kemudahan bagi mereka. Dari kaidah itu maka muncul adanya keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam. Keringanan dalam lingkup ibadah dan lainnya dibenarkan apabila mematuhi enam sebab: (a) kondisi atau alasan dalam perjalanan (*al – safar*), (b) dalam kondisi sakit (*al– ikrah*), (c) karena lupa (*al-ikrah*), (d) karena ketidaktahuan/belum mengerti (*al- jahl*), (e) karena kekurangan yang bersifat alamiah (*al- nagsh*), (f) karena kesulitan dan bencana global (*al- ‘usr wa ‘umum al bahwa*).



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Persamaan manajemen keuangan Islam dengan manajemen keuangan konvensional, *kecuali* sama-sama
 - A. mengelola uang/dana
 - B. ada upaya memperoleh dana/ investasi
 - C. berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits
 - D. mengelola penggunaan dana

- 2) Ciri-ciri uang menurut Islam, *kecuali*
 - A. dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
 - B. perolehannya tidak dengan riba
 - C. memiliki nilai tertentu
 - D. dapat dijadikan barang barter

- 3) Kata *kaidah* berasal dari bahasa Arab *Qaidah* atau *qawa'id* artinya
 - A. pedoman/landasan
 - B. dasar hukum
 - C. tata cara
 - D. perintah

- 4) Keringanan dalam lingkup ibadah dan lainnya dibenarkan apabila mematuhi beberapa hal, *kecuali*
- A. lupa
 - B. sengaja tidur
 - C. bencana global
 - D. ketidaktahuan
- 5) Tiga tingkatan kemaslahatan, *kecuali* kemaslahatan pada
- A. yang diwajibkan
 - B. yang dibolehkan
 - C. yang diharamkan
 - D. apa yang dianjurkan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) D
- 3) C
- 4) D
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) B
- 5) C

Daftar Pustaka

Abbott, L. J. P, Young, P. & Susan. (2000). The effects of audit committee activity and independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance Journal*, Vol. 26, No. 11, hlm. 55-67.

Aladin, K. (2012). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (edisi kelima). Yogyakarta: STIE YKPN.

Ascara. (2011). *Akad dan produk bank syariah* (cetakan ketiga). Jakarta: PT Raja Grafindo.

Departemen Agama RI. (2010). *Al Quran dan terjemahan*. Jakarta: PT Karya Toha Putra.

Departemen Pendidikan Nasional. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.

Imaniyati. (2010). *Aspek-aspek hukum Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan syariah: Analisis fiqh & keuangan*. UPP Yogyakarta: STIM YKPN.

Muslimin, H. K. (2005). *Bank syariah di Indonesia: Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang perbankan syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Sakti, A. (2007). *Sistim ekonomi Islam: Jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing. Miao.

Samuelso, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Ilmu makro ekonomi*. Jakarta: PT Media Edukasi.

Sumber Internet:

<https://hefniy.wordpress.com/2008/10/06/manajemen-dalam-persepektif-Islam>
manajemen dalam perspektif Islam.